



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA VAN DADING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (STUDI PUTUSAN NO.48/PDT.G/2022/PN.CKR)

Aceng Dadi Firmansyah, Ade Maman Suherman, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti

Hukum bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Akta Van Dading merupakan dokumen hukum yang diakui sebagai bentuk kesepakatan damai antara para pihak dalam sengketa perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1851–1855 KUHPerdata. Setelah memperoleh pengesahan melalui penetapan hakim, akta ini memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan putusan pengadilan. Artikel ini membahas dampak yuridis dari Akta Van Dading terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dengan meninjau Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Ckr yang melibatkan PT Qyupack Kaleh Selaras dan PT Aptar B&H Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan putusan (case approach). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa akta perdamaian yang telah disahkan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi efektivitas pelaksanaan kesepakatan sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan keadilan yang termuat dalam klausul perdamaian. Putusan PN Cikarang juga mengungkap bahwa pelanggaran terhadap isi akta dading oleh salah satu pihak dapat memunculkan sengketa baru.

Kata Kunci: Akta Van Dading, Wanprestasi, Perdamaian, Perdata, Keadilan.

PENDAHULUAN

Dalam praktik bisnis, perjanjian memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian

tidak hanya menjadi landasan bagi hubungan kerja sama antar perusahaan maupun individu, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai transaksi. Melalui

*Correspondence Address : acengdf12@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v13i1.2026. 62-68
© 2026UM-Tapsel Press

adanya perjanjian, setiap pihak memperoleh hak sekaligus kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana seseorang memberikan janji kepada pihak lain, atau dua pihak saling menyatakan janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam ranah hukum, perjanjian menimbulkan hubungan perikatan yang mengikat para pihak, sehingga satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi, sementara pihak lainnya berhak menuntut agar prestasi tersebut dipenuhi.

Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang terjadi ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Ada pihak yang lalai, atau bahkan dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Ketidakpatuhan tersebut disebut sebagai wanprestasi, yakni keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Wanprestasi dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan, hingga terganggunya kelangsungan dan stabilitas kegiatan bisnis. Selain itu, pengingkaran terhadap perjanjian dapat merusak hubungan profesional antar pihak, baik dalam konteks kerja sama bisnis maupun hubungan hukum yang mengikat keduanya. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai arti penting perjanjian serta implikasi hukum dari wanprestasi menjadi sangat penting bagi pelaku usaha agar mampu mengelola risiko dan menjaga reputasi bisnis mereka. Bentuk-bentuk wanprestasi sendiri dapat muncul dalam berbagai variasi.

1. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban
Salah satu pihak tidak memenuhi

prestasinya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2. Tidak menjalankan kewajiban sama sekali
Pihak yang seharusnya memenuhi prestasi tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana telah disepakati.

3. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian
Pihak yang berprestasi memang melakukan kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak memenuhi kualitas, standar, atau ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

4. Melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian
Pihak terkait justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Jika terjadi wanprestasi, pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi, meminta agar kewajiban dalam perjanjian tetap dipenuhi, atau bahkan mengajukan pembatalan perjanjian sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam hukum kontrak, wanprestasi menggambarkan kondisi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Subjek menyatakan bahwa wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau ketidakmampuan memenuhi suatu perikatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Sementara itu, R. Setiawan mendefinisikannya sebagai situasi ketika debitur tidak memenuhi prestasinya, baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun alasan hukum yang tidak dapat dibenarkan.

Sengketa akibat wanprestasi merupakan jenis perselisihan yang paling umum muncul dalam hubungan hukum perdata, terutama dalam konteks perjanjian bisnis. Salah satu mekanisme penyelesaian yang diakui dalam hukum adalah Akta Van Dading. Pasal 1851

KUHPerdata menjelaskan bahwa dading merupakan perjanjian di mana para pihak saling berkomitmen untuk mengakhiri perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya sengketa baru melalui suatu kesepakatan tertentu.

Akta Van Dading tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian perdamaian, tetapi juga dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan apabila para pihak mengajukan permohonan pengesahan kepada hakim sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. Dengan demikian, akta dading pada dasarnya merupakan sarana penyelesaian sengketa alternatif yang berlandaskan pada prinsip kesepakatan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian, dalam praktik sering muncul berbagai kendala dalam pelaksanaan isi akta tersebut, termasuk ketidakpatuhan salah satu pihak yang kemudian memicu timbulnya sengketa baru. Kondisi ini tampak dalam perkara No. 48/Pdt.G/2022/PN.Ckr antara PT Qyupack Kaleh Selaras dan PT Aptar B&H Indonesia, di mana kesepakatan perdamaian justru menjadi sumber sengketa lanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penilitiannya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian Ini Mengkaji Tentang Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan

Mengikat Akta Van Dading Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perspektif Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Para Pihak (Studi Putusan No.48/Pdt.G/2022/Pn.Ckr).

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam praktik dan relevansinya dengan kasus-kasus yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN KEKUATAN MENGIKAT AKTA VAN DADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Agar memiliki kekuatan hukum, akta perdamaian harus dituangkan dalam bentuk putusan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR, yang menyatakan bahwa putusan perdamaian dipersamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bersifat eksekutorial, serta tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Berdasarkan karakteristik kekuatan hukum tersebut, penulis memandang bahwa akta perdamaian merupakan wujud penerapan asas.

Keadilan yang tercermin dalam akta perdamaian mencakup aspek prosedural maupun substantif. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian dinilai lebih efektif dan efisien, karena seluruh upaya hukum tidak dapat lagi ditempuh dan akta tersebut dapat langsung dieksekusi jika salah satu pihak tidak memenuhi isi kesepakatan. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, mekanisme perdamaian ini ternyata belum berdampak signifikan pada peningkatan penyelesaian sengketa melalui jalur damai. Hal ini terlihat dari masih

banyaknya pihak yang tetap membawa perkara mereka ke pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

Ketentuan mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 hingga Pasal 1864 KUH Perdata. Dalam Pasal 1851 dijelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian di mana para pihak, dengan cara menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, sepakat untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya sengketa baru. Berdasarkan Pasal 1851–1864 KUH Perdata, serta Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg, suatu kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian dapat memperoleh kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Kesepakatan/akta perdamaian harus menyelesaikan perkara secara menyeluruh
Akta atau kesepakatan perdamaian wajib mengakhiri sengketa secara total. Tidak boleh ada isu yang masih diperdebatkan karena seluruh poin harus sudah diatur dan dirumuskan dalam akta tersebut. Jika masih terdapat hal yang belum diselesaikan, maka akta perdamaian dianggap memiliki cacat formil.

2. Kesepakatan/akta perdamaian wajib dibuat secara tertulis

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1851 KUH Perdata serta Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa suatu persetujuan hanya sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian tidak dapat disampaikan secara lisan.

3. Pihak yang membuat kesepakatan harus memiliki kewenangan

Para pihak yang menandatangani atau membuat perjanjian perdamaian harus merupakan pihak yang memiliki hak atau

wewenang untuk bertindak, baik mewakili dirinya sendiri maupun mewakili badan hukum terkait.

Ketentuan ini merujuk pada Pasal 1852 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Untuk dapat melakukan perdamaian, seseorang harus memiliki kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang menjadi objek perdamaian tersebut." Dengan demikian, pihak yang berwenang membuat kesepakatan perdamaian adalah mereka yang memiliki kedudukan serta kapasitas hukum sebagai persona standi in judicio, yaitu pihak yang sah untuk bertindak di hadapan hukum.

Kesepakatan perdamaian/akta perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Menurut Pasal 1858 KUH Perdata dijelaskan bahwa, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Lebih lanjut kekuatan dalam akta perdamaian dilekatkan langsung oleh undang-undang, segera setelah diucapkan langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Selain memiliki kekuatan hukum yang bersifat final, akta perdamaian juga

dilengkapi dengan kekuatan eksekutorial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, di mana pada bagian akhir pasal tersebut dinyatakan bahwa akta perdamaian:

- Memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bersifat eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana putusan pengadilan yang telah inkraft.

Akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan majelis hakim dengan demikian telah memiliki kekuatan untuk dieksekusi. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak mematuhi atau tidak secara sukarela melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Pihak yang dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Atas permintaan tersebut, ketua pengadilan akan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 195 HIR. Hal ini sejalan dengan isi akta perdamaian yang mewajibkan para pihak untuk mematuhi kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat. Dengan demikian, putusan tersebut mengandung amar *condemnatoire*, sehingga jika salah satu pihak tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya, pemenuhan dapat dipaksakan melalui eksekusi oleh pengadilan.

Kekuatan hukum yang melekat pada akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, yang menyatakan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 130 ayat (3) HIR.

Dengan demikian, hakim seharusnya tetap meminta para pihak untuk menghadirkan bukti-bukti terkait

peristiwa yang menjadi dasar kepemilikan harta serta bukti atas objek sengketa, sehingga apabila *acta van dading* tidak dilaksanakan secara sukarela, eksekusi dapat dilakukan tanpa hambatan. Selain itu, hakim juga dapat memastikan bahwa perdamaian dijalankan dengan itikad baik, tanpa adanya upaya penyalahgunaan hukum oleh para pihak.

IMPLIKASI AKTA VAN DADING TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK STUDI PUTUSAN 48/PDT.G/2022/PN.CKR

Dalam kasus antara PT Qyupack Kaleh Selaras dan PT Aptar B&H Indonesia, kedua pihak sebelumnya telah menyepakati suatu kesepakatan penyelesaian yang kemudian menjadi dasar hubungan hukum baru. Namun, pelanggaran terhadap klausul-klausul tersebut memunculkan sengketa baru terkait:

1. Pelaksanaan kewajiban pembayaran atau penyerahan barang
2. Kesesuaian pemenuhan hak masing-masing pihak
3. Interpretasi terhadap klausul *dading*
4. Penerapan asas keadilan dalam pelaksanaan perdamaian.

Pengadilan Negeri Cikarang menilai bahwa meskipun akta *dading* menyelesaikan sengketa awal, pelanggaran terhadap isi akta tersebut menciptakan hubungan hukum baru yang dapat dipermasalahkan kembali. Hal ini sejalan dengan pandangan Subekti, yang menyatakan bahwa *dading* merupakan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, sehingga wanprestasi bisa terjadi pada akta *dading* itu sendiri.

Dari perspektif keadilan, pengadilan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- Niat dan itikad baik para pihak dalam melaksanakan perdamaian
- Kesesuaian hak dan kewajiban berdasarkan prinsip proporsionalitas
- Keseimbangan posisi atau kedudukan masing-masing pihak dalam perjanjian
- Tidak adanya klausul yang memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap isi akta *dading* dapat menimbulkan sengketa kontraktual baru. Dengan demikian, akta *dading* tidak selalu menjamin penyelesaian final jika tidak dilaksanakan dengan itikad baik.

Acta van Dading adalah akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim dalam persidangan perdata ketika para pihak yang bersengketa sepakat menyelesaikan perkara secara damai. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim dan bersifat final serta mengikat (*final and binding*). Dalam sistem hukum Indonesia, *Acta van Dading* diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akta ini bertujuan untuk menghindari proses persidangan yang panjang serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kesepakatan yang tertuang dalam *Acta van Dading* harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.

Acta van Dading memiliki beberapa keunggulan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, antara lain: menghindari proses persidangan yang panjang sehingga dapat menghemat biaya dan waktu

dibandingkan dengan litigasi penuh; bersifat final dan mengikat karena akta perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sehingga dapat segera dilaksanakan jika salah satu pihak melanggar kesepakatan; menjaga hubungan bisnis dengan memungkinkan kedua pihak tetap menjalin kerja sama setelah sengketa terselesaikan; serta memberikan kepastian hukum karena kesepakatan telah disahkan oleh pengadilan, sehingga para pihak memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.

Namun, efektivitas *Acta van Dading* sangat bergantung pada kepatuhan para pihak dalam menjalankan isi kesepakatan. Selain itu, para pihak berkewajiban menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan membayar biaya perkara yang ditetapkan pengadilan sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian damai ini, maka penegakan hukum tetap diperlukan untuk memastikan isi akta dijalankan.

SIMPULAN

Akta Van Dading memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila telah diperkuat melalui pengesahan hakim. Akta dading mengikuti prinsip *pacta sunt servanda*, sehingga para pihak wajib melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2022/PN.Ckr, pengadilan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap isi akta dading dapat menimbulkan sengketa baru. Dengan demikian, efektivitas akta dading sangat bergantung pada itikad baik dan kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Dari perspektif keadilan, penyusunan dan pelaksanaan akta dading harus

memperhatikan prinsip keseimbangan, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak para pihak, sehingga perdamaian benar-benar mampu menyelesaikan sengketa yang ada.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3483 K/Pdt/2019.

Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 122.

DAFTAR PUSTAKA

Subekti, R. 2008. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Balai Pustaka. Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty. Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. 2019. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Sumur Bandung 1980).

Sudikno Mertokusumo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2020

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, 2021)

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2018

Handayani, Dwi. 2021. "Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian (Akta Van Dading) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 3.

Lestari. 2020. "Analisis Pelaksanaan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri," Jurnal Hukum Lex Renaissance, Vol. 5 No. 1.

Schwartz, G. T. 1988. "Settlement and the Dynamics of Civil Litigation," Yale Law Journal, Vol. 97, No. 3.

Dawson, F. G. 2015. "Justice and Fairness in Legal Settlements," Journal of Legal Studies, Vol. 42, No. 2

Pasal 1851 KUHPerdata.

Pasal 130 HIR.

Pasal 1338 KUHPerdata.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 251

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 89.